

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya zaman saat ini, semua kebutuhan masyarakat semakin mudah terpenuhi, perkembangan sistem yang serba canggih yang dapat membuat sesuatu menjadi lebih praktis. Dalam memenuhi keperluan hidupnya, manusia membutuhkan kendaraan untuk memudahkan kegiatan kesehariannya dalam mencari nafkah, namun tidak semua orang dapat membeli kendaraan dengan tunai, faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, setiap rumah tangga tentunya mempunyai kebutuhan masing-masing dan juga terdapat jenis pekerjaan dalam hal tersebut tentunya pemasukan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang ingin mempunyai kendaraan akan tetapi tidak mempunyai uang dapat memiliki kendaraan tersebut dengan melakukan akad perjanjian dalam pembiayaan leasing, tak heran banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengajukan kredit atau pinjaman di lembaga pembiayaan atau *leasing* agar cepat memiliki kendaraan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mendefinisikan *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang

modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹

Banyaknya penawaran produk kendaraan bermotor yang dilakukan perusahaan *leasing* dengan pilihan promo mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membelinya. Hal tersebut didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *Leasing* dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian, namun bisa dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan perjanjian kontrak kredit kepada perusahaan lembaga pembiayaan atau *leasing* guna mendapatkan kendaraan impiannya, maka dari itu terjadinya hubungan hukum antara pihak perusahaan *leasing* dengan nasabah yang membuat kedua belah pihak melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak yang dituangkan kedalam bentuk kontrak perjanjian.

Leasing merupakan perusahaan yang mewadahi suatu perjanjian yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang yang menjadi jaminan fidusia oleh perusahaan untuk digunakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Utang piutang merupakan perbuatan yang tidak begitu asing lagi bagi masyarakat pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya relative mampu. Pihak leasing sebelum menyetujui kredit pembelian kendaraan akan melakukan survey terlebih

¹ Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum, 2019, *Aspek Hukum Leasing*, Semarang: CV Tigamedia Pratama, hlm.65

dahulu, melakukan observasi kerumah calon nasabah, memastikan pekerjaan calon nasabah, jika syarat yang ditentukan telah memenuhi maka penandatanganan kontrak kredit akan dilanjutkan, hal ini dilakukan agar untuk menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri karyawan leasing untuk menyetujui kredit kendaraan tersebut, yang mana diharapkan nantinya nasabah dapat melakukan pembayaran cicilan dengan baik hingga pelunasan. Namun terkadang yang sering terjadi adalah nasabah sering melakukan penunggakan di pertengahan pembayaran, sering tidak ada dirumah pada saat penagihan, sehingga membuat pihak leasing kecewa dan memberikan peringatan pada nasabah.

Itulah sebabnya marak terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga hal ini sangat meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik debitur, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (debt Collector) untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan, yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Adira Finance, padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 adalah “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi

kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri.”²

Seharusnya sebelum melakukan penarikan kendaraan secara paksa, pihak leasing hendaklah menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.³

Dari penjelasan diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Debt Colector Yang Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu.”

² Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm.3.

³ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, hlm.8.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap *debt colector* yang melakukan penarikan paksa kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan *debt colector* dalam melakukan penarikan paksa kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap *debt colector* yang melakukan penarikan paksa kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu?
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan *debt colector* dalam melakukan penarikan paksa kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya penulis berharap skripsi ini memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Akademis

Penelitian ini dimaksud untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang perlindungan nasabah bagi nasabah terhadap *debt colector* yang melakukan penarikan paksa kendaraan, serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

c. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap *debt colector* yang melakukan penarikan paksa kendaraan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Proposal Skripsi di dalamnya terdapat tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk hasil yang baik, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi yang pada dasarnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber buku, jurnal, undang-undang apa saja yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.